

SISTEM PERIJINAN PERDAGANGAN MAKANAN RINGAN TANPA LABEL MELALUI PLATFORM BELANJA ONLINE

Erlis Kurnia Parmasari¹, Dipo Wahjoeno²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: erliskp27@gmail.com¹, dipo@untag-sby.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan kepastian hukum mengenai alur system perijinan perdagangan makanan ringan tanpa label melalui platform belanja online di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dan kearsipan, menggunakan data-data sekunder seperti teori hukum, ketentuan perundang-undangan, dan pendapat dari lulusan terdahulu. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap asas-asas, teori dan konsep-konsep hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan system perijinan secara online dalam hal perdagangan makanan ringan tanpa label melalui platform belanja online. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih banyaknya peredaran makanan ringan tanpa label sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Peneliti merumuskan konsep baru yang telah dianalisis dengan berbagai macam cara untuk menemukan kepastian-kepastian hukum mengenai pengurusan sistem perizinan perdagangan makanan ringan tanpa label, dimana dalam hal ini hak-hak yang dimiliki konsumen masih belum terpenuhi dengan baik serta kewajiban pelaku usaha tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kata Kunci: Perijinan, Perdagangan Online

Abstract

This study aims to seek and find legal certainty regarding the flow of the labelless snack trade licensing system through an online shopping platform in the city of Surabaya. This research uses normative research methods, namely research that examines the study of documents and archives, using secondary data such as legal theory, statutory provisions, and opinions from undergraduate graduates. This research was conducted by analyzing the principles, theories and legal concepts as well as statutory provisions related to the online licensing system in terms of trading of unlabeled snacks through online shopping platforms. The problem in this research is that there are still many unlabeled snacks that have the potential to harm consumers. The researcher uses a concept that has been designed in such a way as to find legal certainty regarding the management of a labelless snack trade licensing system, in which in this case the rights of consumers are not fulfilled and the obligations of business actors are not carried out properly and correctly.

Keywords: Permission, Online Trade

PENDAHULUAN

Kegiatan transaksi jual beli online saat ini semakin menjadi ajang tren di Indonesia, apalagi platform yang digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli online ini semakin bagus dan beraneka macam. Namun, seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam sistem jual beli ini produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan barang dan belum bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai konsumen, maka sangat penting untuk mencari kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. Berdasarkan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang sedang dijual.

Dalam hal jual beli produk, label merupakan perwujudan dari hak konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai suatu produk. Informasi dalam produk pangan harus dibuat secara benar, jujur dan jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 angka 1 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan bahwa “Setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.” Hal ini berarti tidak ada informasi yang tertutup oleh produsen. Sebagai seorang konsumen, maka sangat berhak mengetahui informasi yang jelas dan lengkap tentang produk yang akan membelinya.

Pada Pasal 8 ayat 1 huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama, barang, ukuran, berat/isi bersih, atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.” Dan juga Pada Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam dan/atau dikemasan pangan.” (Endang Sri Wahyuni 2003)

Selain pemberian atau pencantuman label pada suatu produk atau barang, pemberian label pada produk pangan ini menjadi begitu penting karena merupakan sarana informasi dari produsen kepada konsumen mengenai produk yang akan dijual sehingga konsumen dapat mengetahui tentang bahan-bahan yang dipergunakan dan konsumen dapat memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Pemberian label yang benar, jujur dan lengkap akan membantu terciptanya perdagangan yang sehat, jujur dan bertanggungjawab sehingga mempermudah dalam pengawasan keamanan pangan dan melindungi konsumen dari itikad buruk produsen.

Dengan label yang sudah terpasang pada produk khususnya produk pangan, konsumen akan mendapat informasi yang benar, tepat dan baik mengenai kuantitas, kualitas barang beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan.

Selain itu, di dalam Pasal 4 huruf c UUPK yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. (Sapto Nubroho Adi 2017)

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomer 80 Tahun 2019 tentang (PMSE) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) ini dibuat untuk mempercepat perkembangan *e-commerce* yang berlangsung di tanah air. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perdagangan produk dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor secara offline. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan tidak akan ada lagi diskriminasi oleh pelaku usaha, baik yang berkedudukan di Indonesia, maupun yang berkedudukan di luar Indonesia yang sedang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Peraturan ini juga mengatur peluang berusaha yang sama (*equal playing field*) antara pelaku usaha asing dan lokal. (Arifina Nugra Handoyo 2019)

Saat ini Indonesia perlu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dunia teknologi ini. PP PMSE merupakan rancangan strategi pemerintah yang berupaya mengutamakan kepentingan nasional melalui peluang perdagangan melalui sistem elektronik yang sedang berkembang dengan cepat. Penyusunan dasar hukum ini tertuang dalam dari Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan. PP PMSE bertujuan untuk mendirikan persepsi '*consumer trust*' dan '*consumer confidence*' dengan cara memastikan ada sistem perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, hal ini juga untuk memastikan terciptanya iklim dunia bisnis yang aman yang dapat menyokong peningkatan aktivitas pertumbuhan perdagangan, serta industri bisnis. (Nurhayati Abbas 2011)

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini antara lain yaitu membahas bagaimana sistem perijinan perdagangan makanan ringan tanpa label bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan tanpa label yang pastinya membuat konsumen tidak mengetahui apa saja bahan dasar yang digunakan untuk membuat makanan tersebut dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan secara luas makanan ringan tanpa label tanpa mencantumkan bahan dasar pembuatannya. Kemudian peneliti juga ingin membahas bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan tentang peredaran produk makanan ringan tanpa label ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Yakni penelitian yang menelaah studi dokumen, menggunakan data – data sekunder seperti teori hukum, ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat dari para sarjana. Dengan cara melakukan analisis terhadap asas-asas, teori dan konsep-konsep hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam pemberantasan perdagangan kosmetik berbahaya melalui *E-commerce*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data beberapa ketentuan perundang-undangan, diantaranya UUPK, UU ITE dan Peraturan BPOM. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yakni dengan cara pengumpulan data yang ada di dalam suatu perundang-undangan, buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis bahan dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Yaitu melalui metode penafsiran, sistematisasi, penafsiran hingga adanya penemuan hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Perijinan Perdagangan

Dalam konteks perdagangan jika dilihat dari aspek hukum, menurut Pasal 1 Ayat 1 Bab Ketentuan Umum Undang-undang No 7 Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan Ayat 14 yang menyatakan “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.”

Pengertian izin secara definisi adalah suatu pernyataan mengabdikan. Sedangkan istilah mengizinkan adalah memperkenankan, memberikan persetujuan atau akses terhadap konteks yang dimintai perizinan tersebut. Secara umum, hukum perijinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara dalam hal masyarakat yang meminta perizinan. Perizinan secara umum adalah suatu bentuk persetujuan dari penguasa berdasarkan aturan undang-undang.

Dalam hal perdagangan, jika seseorang atau kelompok ingin mendirikan sebuah usaha, maka salah satu berkas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha adalah Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. SIUP merupakan surat ijin untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan. Aturan hukum untuk mendapatkan SIUP adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Untuk melaksanakan ketentuan diatas, khususnya ketentuan mengenai izin, telah dibuat keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 1458/Kp/XII/84 tanggal 19 desember 1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (Titik Triwulan dan Shinta Febrian 2010)

Di era teknologi saat ini, banyak cara yang bisa dilakukan seorang untuk menjalankan roda bisnisnya termasuk diantaranya dengan menjalankan usaha cukup di rumah (usaha rumahan) atau disebut juga dengan industri rumah tangga. Bisnis rumahan dapat digolongkan sebagai usaha kecil dan menengah (UKM). Sistem bisnis ini semakin berkembang dan menjadi salah satu pendukung perekonomian masyarakat. Banyak keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha jika menjalankan bisnisnya dengan cara menjalankan bisnis rumahan. Misalnya, bisa meminimalisir biaya sewa tempat, memaksimalkan modal, dan juga bisa lebih banyak waktu untuk keluarga.

Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin berbisnis usaha di rumah atau dalam bentuk industri rumahan, yaitu mengurus perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), terutama pada produk makanan dan minuman. Tentu saja pengurusan izin ini menjadi penting karena sebagai jaminan atau bukti bahwa usaha makanan-minuman rumahan yang dijual memenuhi standar produk pangan yang berlaku. Jika pelaku usaha memiliki ijin tersebut, mereka bisa dengan nyaman dalam mengedarkan dan memproduksi secara luas dengan resmi.

Berdasarkan **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 221.Tahun 2018** tentang **Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga** yang selanjutnya, IRT adalah sebuah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati/wali kota terhadap pangan dan produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan dari produksi. SPP-IRT diberikan kepada IRT yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRT memenuhi syarat; dan
3. Label pangan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

SPP-IRT ini berlaku maksimal 5 (lima) tahun sejak dimunculkan dan dapat diperpanjang kembali melalui pengajuan permohonan SPP-IRT. Permohonan perpanjangan SPP-IRT dapat diajukan dilakukan maksimal 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya SPP-IRT berakhir. Jika masa berlaku SPP-IRT telah selesai, maka hasil produksi IRT dilarang untuk dipasarkan. (Trio Yusandy 2018)

Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Jenis pangan produksi PIRT yang diberikan akses untuk memperoleh SPP-IRT menurut Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 pada poin C tentang Jenis Pangan Produksi IRT Yang Diizinkan Untuk Memperoleh SPP-IRT yaitu sebagai berikut :

1. Pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi
2. Pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku
3. Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku
4. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain mp-asi, booster asi, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.

Jenis pangan yang diberikan akses untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT yang tidak termasuk:

1. Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi di wilayah Indonesia, bukan impor.

2. Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk). (Pieris dan Wiwik Sri Widiarty 2007)

Pengurusan Perijinan Produk Industri Rumah Tangga

Ada beberapa persyaratan yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha terkait Pengurusan Perizinan PIRT memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan
2. Pasfoto 3x4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar
3. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat
4. Denah lokasi dan denah bangunan
5. Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
6. Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
7. Data produk makanan atau minuman.yang .diproduksi
8. Sampel hasil produksi.makanan.atau minuman.yang diproduksi
9. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi
10. Menyertakan.hasil .uji laboratorium.yang .disarankan .oleh .Dinas.Kesehatan
11. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.(Ariful Mufti 2018)

Setelah melakukan pengurusan terkait perijinan PIRT, maka pelaku usaha sebelum menerima SPP-IRT maka berkas akan melalui beberapa prosedur yang tercantum pada poin D peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 yaitu:

1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dievaluasi kelengkapannya secara administrative yang meliputi:

Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut:

- a) Namajenis pangan
- b) Nama dagang
- c) Jeniskemasan
- d) Berat bersih atau isi bersih
- e) Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan

- f) Tahapan produksi
- g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
- h) Nama pemilik
- i) Nama penanggungjawab
- j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)
- k) Informasi tentang kode produksi

2. Dokumen lain antara lain:

- a. Surat keterangan atau izin usaha dari Camat/Lurah/Kepala desa.
- b. Rancangan label pangan.
- c. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (bagi pemohon baru). (Celina Tri Siwi Kristiyanti 2008)

Pada penjelasan diatas dapat diartikan bahwa perdagangan merupakan kegiatan transaksi barang atau jasa yang dilakukan untuk memperoleh imbalan dari atas apa yang telah diperjualbelikan. Perdagangan di dunia, baik langsung “offline” atau tidak langsung “online” harus memenuhi syarat utama yaitu terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak yang bertransaksi. Dan pelaku usaha wajib memenuhi beberapa persyaratan awal sebagai bukti keabsahan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut.

Jika pelaku usaha ingin memperjualbelikan produknya melalui system elektronik, maka hal seperti yang tertera pada Bab VIII UU No 7 tentang perdagangan poin 1 yaitu yang menyatakan bahwa “setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik wajib menyediakan data dan/informasi secara lengkap dan benar”. Menurut aturan diatas telah diuraikan dengan sangat jelas bahwa pelaku usaha wajib memberikan data yang lengkap terkait barang atau jasa yang akan dipasarkan melalui system elektronik.

Data dan/atau informasi yang disebut pada poin 1 tersebut yaitu:

- 1. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi
- 2. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan
- 3. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan
- 4. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan
- 5. Cara penyerahan barang.

Jika pelaku usaha tidak mematuhi beberapa persyaratan diatas seperti tidak memberikan data yang lengkap dan benar maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi administrative seperti yang tertera pada poin 6 Bab VIII yaitu berupa sanksi pencabutan izin usaha.

Salah satu poin yang wajib dipenuhi pelaku usaha dalam menjual barang dan jasa yang dalam hal ini adalah produk industry rumah tangga dalam bentuk makanan adalah dengan mencantumkan label sebagai bentuk informasi kepada konsumen. Pencantuman label pada produk merupakan penyampaian informasi kepada konsumen agar konsumen memperoleh kejelasan tentang produk makanan yang akan dibeli. Dalam kasus ini, pencantuman label pada makanan ringan merupakan salah satu syarat paling penting untuk mengetahui komposisi yang dijadikan sebagai bahan dasar. (Sri Redjeki Hartono 2008)

Upaya Pemerintah dalam Mencegah Peredaran Makanan Ringan Tanpa Label

Upaya penyelesaian terhadap makanan ringan yang tidak berlabel telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun instansi lainnya. Sebagaimana yang telah dimaksudkan upaya hukum yaitu untuk melindungi kepentingan konsumen.

Upaya untuk memberikan perlindungan konsumen adalah seperti yang ada pada UUPK sebagai landasan melindungi konsumen yang salah satunya membahas tentang tujuan, hak dan kewajiban bagi konsumen dan produsen, Undang-undang pangan No.18 tahun 2012 dalam pasal 97 yang membahas tentang pemberian label pada produk makanan kemasan, Undang-undang No.69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dalam pasal 10.

Sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan UUPK, ada baiknya mengenali terlebih dahulu tentang beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen. Konsumen yang dimaksud dalam hal ini yaitu setiap pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali.

Adanya transaksi konsumen yang dimaksud adalah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.⁴ Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.(Trio Yusandy 2018)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut dengan BPOM adalah sebuah lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang tugasnya untuk mengawasi penyebaran obat dan produk makanan Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang sangat berfungsi yang bisa melacak, mencegah ataupun mengawasi produk dengan tujuan menyelamatkan keamanan, keselamatan ataupun kesehatan konsumen baik itu dalam maupun diluar negeri. Badan POM yang sudah dibentuk mempunyai sistem nasional ataupun internasional dan juga wewenang penegak hukum dan juga mempunyai kredibilitas profesional hebat. Badan POM juga suatu lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang juga dapat digunakan oleh konsumen ketika mereka dirugikan oleh pelaku usaha. (Jaques Delors 1995)

Hal ini karena BPOM merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi atau memberi pengawasan terhadap peredaran produk makanan atau obat-obatan yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha berkaitan dengan masalah pengawasan itu sendiri di dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan sebagai berikut:

1. Penjagaan mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen atau penerapan undang-undang yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat ataupun LPKSM.
2. Pengawasan yang dilakukan pemerintah yang mana disebutkan dalam ayat (3) ternyata menyalahi dari aturan Undang-undang yang berlaku atau membahayakan konsumen (masyarakat), menteri ataupun menteri teknis memilih cara sesuai aturan perundang-undangan yang ada.
3. Hasil penjagaan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun LPKSM bisa disebarkan kepada masyarakat (konsumen) dan bisa disalurkan kepada menteri ataupun menteri teknis.

4. Keputusan pelaksana pengawasan yang bagaimana dimaksud didalam ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) ditentukan menggunakan aturan pemerintahan.(Niru Anita Sinaga 2015)

Berkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam pasal 30 UUPK tersebut terlihat bahwa pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan obat-obatan di lakukan oleh BPOM, dimana lembaga ini dibentuk oleh pemerintah untuk turut membantu dan berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen yang telah diatur dalam undang-undang. Sama seperti lembaga atau unit pelayanan pengaduan konsumen yang lain BPOM ini juga memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Memberi layanan informasi kepada konsumen;
2. Mendapat aduan dari Konsumen (masyarakat) yang merasa rugi kepada pelaku usaha
3. Mengolah dan melanjutkan informasi yang telah diperoleh dari konsumen;.dan
4. Memantau proses pemecahan masalah antara konsumen dengan pelaku usaha dan menyampaikan hasilnya kepada kedua belah pihak. (Badruzaman 1986)

Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencantuman Label

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memberi label pada produk makanan ringan dapat dilihat pada Bab V Pasal 16 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SKI/1996 menetapkan sanksi yang akan dikenakan bagi produsen atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut. Pada pasal 16 ayat (1) ditetapkan bahwa kepada produsen yang melanggar keputusan ini dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan/atau kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kemudian ayat 2 dari pasal ini menyebutkan bahwa pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif. Pasal 102 ayat (3) Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan menegaskan bahwa tindakan administratif yang diambil terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang yaitu:

- a. Denda
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
- c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen

d. Ganti rugi dan/atau

e. Pencabutan izin di dalam pasal 62 ayat (1) UUPK juga mengatakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 61 ayat (2) PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan yang meliputi peringatan secara tertulis yaitu berupa larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan atau perintah atau untuk menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia dan juga penghentian produksi untuk sementara waktu pengenaan denda Lima puluh juta Rupiah, dan/atau pencabutan izin produksi atau izin usaha. (Az.Nasution 1995)

Adanya pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan seperti turun langsung ke lapangan dengan melakukan pengawasan ke berbagai tempat pembelanjaan tentunya dapat memberikan sanksi kepada produsen atau pelaku usaha.

Pemerintah juga bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen (pasal 29 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999), yaitu:

1. Terciptanya sebuah usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya konsumen;
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen (pasal 29 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999).

Berdasarkan pasal 8 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk dan/atau jasa yang:

- 1) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas produk tertentu.
- 2) dengan sengaja tidak mencantumkan label atau membuat penjelasan produk yang memuat nama produk, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha dan keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dicantumkan”.

Bagi pelaku usaha diwajibkan mematuhi ketentuan tentang label dalam mengembangkan produksi tentunya untuk menjaga perlindungan konsumen dan adanya kepastian hukum. Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 menyebutkan hak-hak dari pelaku usaha;

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan terkait keadaan dan nilai tukar produk dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang berperilaku tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sebagaimana mestinya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi dan pengembalian nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh produk dan/atau jasa yang diperdagangkan. (Agustina Balik 2017)

Sebagai konsekwensi dari hak tersebut, maka kepada pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999, sebagai berikut:

- a. Berperilaku baik dalam melakukan produksi;
- b. Berperilaku baik dalam melakukan produksi; memberikan informasi yang sesuai fakta, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan produk dan/atau jasa dan memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara sesuai fakta dan jujur dan tidak diskriminatif;
- d. Akan menjamin mutu produk dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu produk dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba produk dan/atau jasa tertentu dan memberi jaminan dan/atau garansi atas produk yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika produk dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani 2001)

KESIMPULAN

Secara teori, solusi atas permasalahan sosial bukan hanya melalui pemberian suatu akibat hukum kepada produsen atau pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk makanan ringan. Namun yang terpenting adalah bagaimana memunculkan wujud kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini dikarenakan agar pencantuman label pada produk makanan ringan dapat berjalan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksana perlindungan hukum konsumen terhadap makanan ringan tanpa label yang tidak sejatinya masih belum terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan. Dan masih banyak produsen atau pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi dan label.
2. Pencantuman label pada produk makanan ringan mempunyai beberapa faktor yang membuat produsen atau pelaku usaha tidak ingin mengurusnya. Faktor tersebut adalah biaya dan syarat-syarat serta proses yang lama yang membuat pengeluaran sertifikat dan label membutuhkan biaya dan memakan banyak waktu.
3. Meskipun sudah banyak upaya hukum yang dilakukan, tidak adanya akibat hukum atau penerapan sanksi yang diberikan kepada produsen atau pelaku usaha membuat produsen atau pelaku usaha tidak menghiraukan dan tidak mengajukan permohonan pengajuan perijinan untuk memperoleh sertifikasi dan label.

Saran

Pencantuman label pada makanan banyak digunakan oleh pelaku usaha karena kelebihanannya yaitu, sebagai sarana penyampaian informasi, dan tentunya menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha dan konsumen terkait bahaya makanan ringan yang dikemas tanpa label masih belum ada karena masih kurangnya pengetahuan atas bahaya yang kemungkinan bisa terjadi dari potensi aspek kesehatan tersebut. Oleh karena itu saran yang ingin disampaikan adalah:

1. BPOM dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya harus memperhatikan setiap aturan-aturan yang berlaku dan juga harus berkaitan dengan bidang pengawasannya. Bukan hanya pada makanan saja tetapi juga pada kemasan yang dipakai sebagai wadah pembungkusnya. Selain itu, tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Bidang Perlindungan Konsumen seharusnya tidak hanya terfokus pada peredaran produk makanan ringan yang tidak berlabel tetapi juga perlu membuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Penyampaian informasi kepada pelaku usaha untuk lebih mementingkan aspek kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dengan menerapkan label sebagai sarana informasi yang berguna bagi konsumen yang ingin membeli produk makanan ringan tersebut. Sehingga bukan saja dilihat oleh pelaku usaha tetapi juga oleh konsumen. Pelaku usaha dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dan benar, dengan tidak berlaku curang kepada konsumen sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Agustina Balik. 2017. 'Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon', *Dalam Jurnal Hukum, Volume 23*
- Arifina Nugra Handoyo. 2019. 'Pertanggungjawaban Distributor Suatu Produk Makanan

- Yang Merugikan Hak Konsumen', *Dalam Jurnal Hukum, Volume 1*: Hal 14-15
- Ariful Mufti. 2018. 'Peran Pemerintah Terhadap Peredaran Makanan Tidak Sehat Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Banda Aceh)', *Dalam Jurnal Hukum*
- Az.Nasution. 1995. 'Konsumen Dan Hukum', *Jakarta: Pustaka Sinar Harapan*: hal. 69.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1986. 'Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Dalam BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen', *Bandung: Binacipta*: hal. 57
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. 'Hukum Perlindungan Konsumen', *Jakarta: Sinar Grafika*: hal.1. 2l. 5
- Endang Sri Wahyuni. 2003. 'Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen', *PT.Citra Aditya Bakti, Bandung*: hlm.158
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. 'Hukum Tentang Perlindungan Konsumen', *Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*: hal. 27-28
- Jaques Delors. 1995. 'The Future of Free Trade in Europe and The World, Dan Makalah Erman Rajagukguk', *Fordham International Law Journal Dalam Buku Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, Vol 18*: hal.723 hal. 4
- Niru Anita Sinaga. 2015. 'Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia', *Dalam Jurnal Hukum, Vol. 5*: 2
- Nurhayati Abbas. 2011. 'Tanggungjawab Produk Terhadap Konsumen Dan Implementasi Pada Produk Pangan', *AS Publishing: Makassar*: hal 90
- Pieris dan Wiwik Sri Widiarty. 2007. 'Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen', *Pelangi Cendekia, Jakarta*: hal 19
- Sapto Nubroho Adi. 2017. "'Ancaman Polimer Sintetik Bagi Kesehatan Manusia"' <<http://www.chem-is-try.org/?sect=articel&ect=69>>
- Sri Redjeki Hartono. 2008. 'Makalah Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Buku Hukum Perlindungan Konsumen', *Buku Celina Tri Siwi KristHukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika*: hal.6
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. 'Perlindungan Hukum Bagi Pasien', *Prestasi Pusaka, Jakarta*: hal 48

- Trio Yusandy. 2018. 'Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Banda Aceh', *Dalam Jurnal Hukum*, Vol. 6
- PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.* Diakses pada https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/90nDZpBNmVUz0VuRFnwPGty96C3XpdmorMC1ijY3.pdf tanggal 22 Maret 2022 Pukul 22.56 WIB
- SIUPMSE Izin Usaha Untuk Para Pelaku Usaha E-Commerce* Sumber: *SIUPMSE Izin Usaha Untuk Para Pelaku Usaha E-Commerce*. Diakses pada <https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/06/02/siupmse-izin-usaha-untuk-pelaku-usaha-e-commerce/> Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 22.45 WIB
- Yuridis Normatif Adalah*, Diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf> tanggal 22 Maret 2022 Pukul 23.08 WIB
- Konsep Perdagangan adalah* diakses pada <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10068/BAB%20II.pdf?sequence=7&isAllowed=y> tanggal 7 April 2022 Pukul 14.17 WIB
- Konsep Pengertian Perijinan Adalah* Diakses pada <https://eprints.umm.ac.id/36230/3/jiptummpg-gdl-ditaarditr-47548-3-babii.pdf> tanggal 7 April 2022 pukul 14.18 WIB
- Pengertian Bisnis Online Adalah* diakses pada <http://etheses.iainkediri.ac.id/35/4/7%20BAB%20II.pdf> tanggal 7 April 2022 Pukul 14.19 WIB
- Tata Cara Perizinan Produk Industri Rumah Tangga* Diakses pada <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-urus-perizinan-produk-industri-rumah-tangga-pirt> tanggal 26 Mei 2022 pukul 20.41 WIB
- Izin Usaha Makan Dan Minuman. Izin Komunitas Usaha Makanan* Diakses Pada <https://ikut.org/izin-usaha-makanan-dan-minuman/> tanggal 26 Mei 2022 pukul 20.51 WIB